NOTA KESEPAHAMAN Antara LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA dengan PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Dan UNIVERSITAS BENGKULU

tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PEMANFAATAN
HASIL-HASIL PENELITIAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Nomor: 015/KS/LIPI/VII/2012 Nomor: 09 Tahun 2012 Nomor: 4971/UN30/HK/2012

Pada hari ini Senin, tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu dua belas (16-7-2012), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini, oleh dan antara :

- I. LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 10, Jakarta Selatan 12710, diwakili oleh Lukman Hakim, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, selanjutnya ini disebut PIHAK PERTAMA;
- II. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU, berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 1, Padang Harapan Bengkulu, diwakili oleh H. Junaidi Hamsyah, Plt Gubernur Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/P tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
- III. UNIVERSITAS BENGKULU, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun Bengkulu, diwakili oleh H. Zainal Mukhtamar, Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, selanjutnya ini disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK.

Dengan mempertimbangkan terlebih dulu hal-hal sebagai berikut :

 a. bahwa masing-masing pihak memiliki sumber-sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan; b. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, perlu adanya kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerjasama ini adalah sebagai wujud kepedulian dan partisipasi PARA PIHAK dalam rangka memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara.
- (2) Tujuan kerjasama ini adalah:
 - a. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dan prasarana yang dimiliki PARA PIHAK;
 - b. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk kemajuan masyarakat khususnya di Provinsi Bengkulu;
 - c. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
 - d. Mendorong peningkatan kinerja PARA PIHAK dalam mengemban tugas dan misinya untuk mendukung peningkatan pembangunan nasional, serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara.

Pasal 2 RUANG LINGKUP DAN PRINSIP KERJASAMA

- (1) Ruang lingkup kerja sama meliputi kegiatan:
- 1. Penelitian dan pemasyarakatan iptek bersama;
- Pendidikan dan pelatihan;
- 3. Pertukaran informasi, publikasi dan hasil-hasil penelitian, serta tenaga ahli;
- 4. Pertemuan ilmiah (seminar, workshop, konferensi) baik nasional maupun internasional;
- 5. Pemanfaatan alat-alat ilmiah dan laboratorium, serta sarana-sarana informasi ilmiah;
- 6. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK yang sesuai dengan tujuan kerja sama ini.

- (2) Prinsip yang dibangun dalam rangka kerjasama ini mengacu pada:
- Kemitraan, kebersamaan dan saling menguntungkan;
- 2. Menjunjung azas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
- 3. Saling menghargai otonomi kelembagaan masing-masing-pihak

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap lingkup kerja sama, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian kerjasama antar lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur : rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain yang dipandang perlu secara rinci.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pasal 2 masing-masing pihak menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai Penanggung jawab Pelaksana. Penanggung jawab Pelaksana wajib memberikan laporan berkala kepada pimpinan instansinya serta mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun untuk mengevaluasi setiap pelaksanaan kerja sama.
- (3) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan kerjasama 2 (dua) pihak antara PARA PIHAK.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian kerjasama.

Pasal 5 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

(1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri dengan memperhatikan

1

- peraturan perundang-undangan yang berlaku dan besarnya kontribusi masing-masing pihak dalam kegiatan kerja sama tersebut.
- (2) Seluruh informasi dan data yang dibawa dan dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagaian atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir secara otomatis, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK tidak mencapai kesepakatan untuk menindak lanjuti dan menuangkannya secara kongkrit di dalam perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan.

Pasal 9

- Para pihak dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini tetap mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing pihak menyimpan 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA

Lukman Hakim

METERA

6000

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA

METERAL

4DD11A4F6823808

H. Junaidi Hamsyah

Zainal Mukhtamar